



PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, (tempat lahir xxxxxxxx, tanggal lahir xx Agustus xxxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx RT. 01 RW. 10, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 372/ADV/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada BUDIYONO, SH, Advokat yang berkantor di Baran RT. 02 RW. 06 Desa Toriyo, Kecamatan Bendosari, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13, Put. No. 866/Pdt.G/2024/PA.Skh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 27 Agustus 2024, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Hukum Agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx: xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No: 481/34/X/2022 tertanggal 18 Oktober 2022.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di: xxxxxx Rt 01 RW. 10, xxx: xxxxx, xxxxxxxxx: xxxxxxxxx, xxxxxxxxx: xxxxxxxxx.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya di satu tempat kerjanya (Bersama-sama).
6. Bahwa sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan main handphone (WA/WhatsApp) dengan teman kerja lalu temannya minta antar jemput dan pernah dinasehati oleh pihak pimpinannya.
7. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat disuruh pindah kerja, lalu Penggugat pindah kerja di rumah makan wilayah sekitar xxxx, dan Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx.xxx Rt 002 Rw. 001 xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx: xxxxxxxxx, xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx.

Hal. 2 dari 13, Put. No. 866/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari tahun 2024, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran gara-gara Tergugat mengantar teman kerjanya berboncengan naik sepeda motor, sebelumnya sudah berjanji tidak ingin mengulanginya.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

10. Bahwa oleh karena Cerai Gugat cukup beralasan hukum, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan ketidakharmonisan lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Aquo Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus atas dasar Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba`in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 13, Put. No. 866/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 481/34/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Saksi adalah tetangga Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa rumah saksi selisih dua rumah dari rumah Penggugat, dan saksi pernah jadi teman kerja Penggugat dan Tergugat di xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx Rt 01 RW. 10, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tetangga dekat Penggugat dengan jarak 2 rumah dan teman kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan oleh Penggugat sering antar-jemput teman kerjanya di xxxxxxx xxxxxxx, Namanya xxxx. Penggugat mengetahuinya dari percakapan WhatsApp Tergugat, yang kemudian diteruskan ke HP saksi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx xx. xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Saksi adalah isteri dari Pak Lik Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxx Rt 01 RW. 10, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024;



- Bahwa tahun 2023 saksi pernah melihat Tergugat membonceng perempuan lain, dan saat saksi tanya Tergugat menjawab itu teman. Tapi ketika saksi tanyakan kepada Penggugat, dijawab bahwa Penggugat sudah curiga karena sering *chat*-an;
- Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat berkali-kali;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Kewenangan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 18 Oktober 2022, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan main handphone (WA/WhatsApp) dengan teman kerja lalu temannya minta antar jemput. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2024, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan;

Hal. 7 dari 13, Put. No. 866/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx Rt 01 RW. 10, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024 disebabkan Penggugat mencurigai Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bernama xxxx karena Tergugat sering antar jemput perempuan tersebut ke tempat kerja;
4. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diamainkan oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13, Put. No. 866/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah dapat disimpulkan terukti bahwa Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Tergugat dicurigai Penggugat menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Vina karena Tergugat sering antar jemput perempuan tersebut ke tempat kerja. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga sejak bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawainan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasahi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

Hal. 9 dari 13, Put. No. 866/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;
- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban laiknya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Hal. 10 dari 13, Put. No. 866/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain suhura sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13, Put. No. 866/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diunggah ke dalam system informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp60.000,00

Hal. 12 dari 13, Put. No. 866/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	
	Rp60.000,00		
4.	Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		:	Rp205.000,00

Hal. 13 dari 13, Put. No. 866/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)